

**PEMAHAMAN ZAKAT MAL, ZAKAT FITRAH, DAN ZAKAT PERTANIAN DALAM
PENDIDIKAN FIQIH**

Imam Tauhid¹, Shofi Dwi Gusnaini², Dhea Putri³, Rodia Anisa Padillah⁴,
Muhammad Hafizh⁵

Universitas Raden Fatah Palembang¹⁻⁵

Corresponding email: mahasiswa@radenfatah.ac.id, shofidwigusnaini014@gmail.com,
dhea35638@gmail.com, rodianisa19@gmail.com, hafizh.sukarami02@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 26-12-2025

Received : 26-12-2025

Revised : 23-01-2026

Accepted : 28-01-2026

Keywords

Zakat Fitrah

Zakat Mal

Zakat Pertanian

Fiqih

ABSTRACT

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus sosial ekonomi. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang memegang peranan penting tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga sebagai aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Metode penulisan menggunakan studi literatur dari sumber-sumber fiqih klasik dan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman zakat mal, zakat fitrah, dan zakat pertanian dalam pendidikan fiqih, meliputi dasar hukum, ketentuan nisab, kadar zakat, serta distribusinya.

Introduction

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial sekaligus, sehingga pemahamannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan umat Islam. Dalam kajian fiqih, zakat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya zakat mal, zakat fitrah, dan zakat pertanian, yang masing-masing memiliki ketentuan hukum, syarat, dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga jenis zakat tersebut menjadi aspek penting dalam pembelajaran fiqih, khususnya dalam konteks pendidikan formal dan nonformal.

Pemahaman yang kurang mendalam terhadap jenis-jenis zakat dapat berdampak pada rendahnya kesadaran dan ketepatan dalam menunaikan kewajiban zakat di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan fiqih sebagai sarana edukatif untuk

menanamkan konsep zakat secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun nilai sosialnya. Integrasi materi zakat mal, zakat fitrah, dan zakat pertanian dalam pendidikan fiqih perlu dikaji secara akademik agar pembelajaran zakat tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membentuk sikap dan praktik keagamaan yang benar.

Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur`an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.

Bukan hanya itu, al-Qur'an juga mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya dengan siksa yang pedih, dalam QS. *At-taubah* (9) : 34–35).

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS. At-taubah (9) : 34–35).

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain zakat fitrah, zakat mal, dan zakat pertanian.

- Zakat fitrah wajib ditunaikan setiap muslim pada akhir Ramadan, bertujuan menyucikan diri dan membantu fakir miskin agar dapat merasakan kebahagiaan Idulfitri.
- Zakat mal adalah zakat atas harta yang telah mencapai syarat tertentu seperti nishab, haul, dan dapat berkembang; meliputi emas, uang, perdagangan, tabungan, dan harta lainnya.
- zakat pertanian termasuk bagian dari zakat mal, yaitu zakat atas hasil panen yang mencapai nishab, dan dikeluarkan setiap kali panen dengan kadar 5% atau 10% sesuai sistem pengairan
- Ketiga jenis zakat tersebut tidak hanya meneguhkan hubungan seorang muslim dengan Allah SWT, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, pemerataan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Jadi Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman zakat mal, zakat fitrah, dan zakat pertanian dalam pendidikan fiqih.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian konseptual dan analitis terhadap pemahaman zakat mal, zakat fitrah, dan zakat pertanian dalam pendidikan fiqh, yang bersumber dari literatur keislaman dan kajian akademik. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam konsep-konsep fiqh zakat serta relevansinya dalam konteks pendidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas zakat, seperti karya ulama mazhab serta buku fiqh pendidikan. Adapun sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks pendidikan Islam, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran fiqh dan zakat. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan intelektual. Pertama, peneliti melakukan inventarisasi dan klasifikasi literatur berdasarkan tema, yaitu zakat mal, zakat fitrah, zakat pertanian, dan pendidikan fiqh. Tahap ini bertujuan untuk memetakan ruang lingkup pembahasan dan mengidentifikasi perbedaan maupun persamaan konsep antarjenis zakat dalam perspektif fiqh.

Kedua, peneliti melakukan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang telah diklasifikasikan. Pada tahap ini, konsep-konsep kunci seperti definisi zakat, dasar hukum, syarat wajib, nishab, kadar zakat, serta tujuan sosial zakat dianalisis secara kritis.

Analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, dengan menelaah bagaimana konsep zakat tersebut dipahami dan diajarkan dalam pendidikan fiqh.

Ketiga, dilakukan analisis komparatif dan sintesis konseptual. Peneliti membandingkan pandangan para ulama dan akademisi mengenai zakat mal, zakat fitrah, dan zakat pertanian, kemudian mensintesiskannya dengan pendekatan pendidikan fiqh. Tahap ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang utuh dan terintegrasi antara aspek hukum zakat dan pendekatan pedagogis dalam pembelajaran fiqh.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses induktif-konseptual, yaitu merumuskan temuan berdasarkan pola-pola pemahaman yang muncul dari analisis literatur. Kesimpulan tidak disajikan sebagai generalisasi empiris, melainkan sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana pendidikan fiqh berperan dalam membentuk pemahaman zakat mal, zakat fitrah, dan zakat pertanian secara komprehensif. Dengan demikian, metode penelitian ini menegaskan nilai akademik pendekatan yang digunakan, yakni menghasilkan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian fiqh zakat dalam konteks pendidikan.

Results

1. Pemahaman Zakat Mal dalam Pendidikan Fiqih

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa zakat mal dalam pendidikan fiqih dipahami sebagai zakat atas harta kekayaan yang memenuhi syarat tertentu, seperti kepemilikan penuh, mencapai nishab, dan berlalu haul. Dalam buku-buku fiqih dan bahan ajar pendidikan Islam, zakat mal dijelaskan mencakup berbagai jenis harta, antara lain emas, perak, uang, perdagangan, dan penghasilan. Materi zakat mal umumnya disajikan dengan penekanan pada aspek hukum, syarat wajib, dan ketentuan kadar zakat.

2. Pemahaman Zakat Fitrah dalam Pendidikan Fiqih

Literatur fiqih pendidikan menunjukkan bahwa zakat fitrah dipahami sebagai zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Idulfitri. Dalam pembelajaran fiqih, zakat fitrah lebih sering dikenalkan sebagai zakat yang bersifat personal dan sosial, dengan fokus pada waktu pelaksanaan, jenis bahan makanan pokok, serta tujuan penyucian jiwa. Zakat fitrah cenderung menjadi materi yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik dibandingkan jenis zakat lainnya.

3. Pemahaman Zakat Pertanian dalam Pendidikan Fiqih

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa zakat pertanian dalam pendidikan fiqih dibahas sebagai zakat atas hasil bumi yang mencapai nishab tertentu tanpa mensyaratkan haul. Dalam bahan ajar fiqih, zakat pertanian sering dijelaskan melalui perbedaan kadar zakat berdasarkan sistem pengairan. Namun, pembahasan zakat pertanian relatif lebih singkat dibandingkan zakat mal dan zakat fitrah, serta kurang dikaitkan dengan konteks pertanian modern.

Discussion

A. Pengertian dan Syarat Zakat

1. Pengertian Zakat

Istilah zakat secara etimologis berasal dari kata zakat yang memiliki arti suci (*al-taharatu*), berkah (*al-barakatu*), tumbuh dan berkembang (*al-namaa*), serta beres atau baik (*al-ṣalahu*). Makna ini menyiratkan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah, tumbuh, berkembang, dan terpelihara dari kebinasaan.

Secara terminologi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Selain itu, zakat secara terminologi dapat diartikan juga sebagai pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Adapun zakat menurut ulama, Al-Mawardi menyatakan bahwa zakat adalah sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan orang tertentu. Al-Syaukani menjelaskan bahwa zakat adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya tanpa ada halangan syariat yang melarang kita melakukannya. Menurut Sayyid

Sabiq, zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Swt. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.

Adapun zakat menurut peraturan perundang-undangan Dalam Pasal 1 angka 2 UU Pengelolaan Zakat 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Badan usaha dalam ketentuan tersebut adalah badan usaha yang dimiliki orang Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Seperti firman dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas. (Hamzah, H. 2019)

Berikut Adalah dalil-dalil tentang zakat Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43).

QS Al-Bayyinah Ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya; Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5).

QS. AL-A’la ayat 14-15:

(١٤) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى
(١٥) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri (dengan berzakat), dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia shalat.” (QS. Al-A’la: 14– 15).

QS. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103) (Fatmawati, F., & Misbahuddin, M. 2024).

2. Syarat Penerima dan Pemberi Zakat

1. Syarat Pemberi Zakat (Muzaki)

Muzaki adalah orang yang berkewajiban menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Seseorang baru wajib mengeluarkan zakat apabila memenuhi syarat- syarat berikut:

- a. Islam, Zakat hanya diwajibkan bagi orang beragama Islam. Non-Muslim tidak dikenai kewajiban zakat. Dalil: (QS. At-Taubah [9]: 103):

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”*

- b. Merdeka, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang bebas/merdeka, bukan hamba sahaya.
- c. Baligh dan Berakal, orang yang sudah baligh dan berakal sehat wajib menunaikan zakat. Namun, menurut sebagian ulama, harta anak kecil atau orang gila tetap wajib dizakati jika sudah memenuhi nisab (syarat kadar harta).
- d. Memiliki Harta Sendiri, harta yang dizakati harus milik penuh (milik pribadi), bukan harta pinjaman atau titipan.
- e. Mencapai Nisab, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Contoh: nisab emas adalah 85 gram emas, dan zakatnya 2,5%.
- f. Mencapai Haul, haul artinya harta dimiliki selama 1 tahun penuh (12 bulan hijriyah). Kecuali zakat pertanian dan fitrah, yang tidak disyaratkan haul.
- g. Harta Berlebih dari Kebutuhan Pokok, zakat wajib dikeluarkan jika harta lebih dari kebutuhan dasar hidup (makanan, pakaian, tempat tinggal, dan tanggungan keluarga).

Apabila seseorang memenuhi syarat wajib diatas, maka statusnya menjadi muzakki, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat. (Bachmid, G. 2012)

2. Syarat Penerima Zakat (Mustahid)

Orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahiq. Mustahiq zakat ada 8 (delapan) golongan, sebagaimana termaktub dalam Surat al-Taubah [9]: 60:

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S. al-Taubah [9]: 60).

Berikut ini penjelasan tentang delapan (8) mustahiq zakat:

1. Fakir. Yaitu orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia juga tidak memiliki pasangan, orang tua maupun anak yang mencukupi nafkah sehari-hari. Dia tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan; ibaratnya dia butuh 10 (sepuluh), namun hanya memiliki 3 (tiga).
2. Miskin. Yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi setengah kebutuhannya bahkan lebih, meskipun tidak mencapai seluruh kebutuhannya sehari semalam. Ibaratnya dia butuh 10 (sepuluh), namun hanya memiliki 6 (enam).
3. Amil. Yaitu para petugas atau panitia pengumpul zakat. Para amil ini disyaratkan memiliki sikap adil [dalam pembagian zakat] dan mengetahui Fiqih Zakat.

Termasuk kategori Amil antara lain pengumpul, sekretaris dan pembagi zakat yang berbadan hukum dengan dibuktikan SK (Surat Keputusan) dari pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Kementrian Agama (Kemenag).

4. Muallaf. Yakni orang yang baru masuk Islam, sehingga niatnya dalam beragama Islam dinilai masih lemah. Oleh karena itu, mereka perlu diberi zakat demi memperkuat keislaman mereka.
5. Riqab. Yakni para budak mukatab muslim yang tidak mampu melunasi biaya untuk memerdekakan dirinya sendiri, meskipun dia memiliki kemampuan dan pekerjaan.
6. Gharim. Yaitu orang yang berhutang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya, sehingga berhak menerima zakat.
7. Sabilillah. Yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Misalnya para mujahid yang berperang membela Syariat Islam. Menurut Imam Qafal, masjid, madrasah, panti asuhan, yayasanyayasan sosial, keagamaan dan lain-lain termasuk kategori Sabilillah, sehingga menurut sebagian ahli Fiqih, zakat boleh ditasarufkan kepada sektor-sektor tersebut.
8. Ibnu Sabil. Yaitu orang yang sedang atau hendak mengadakan perjalanan yang tidak tergolong maksiat dan dia tidak mampu mencapai tujuannya, kecuali jika diberi bantuan.

Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat itu ada 5 (lima) golongan, yaitu: Pertama, Orang yang mampu (kaya). Kedua, Budak. Ketiga, Bani Hasyim

(orang yang masih termasuk keluarga Nabi SAW). Keempat, Bani Mutholib (termasuk keluarga dan anak cucu Nabi SAW). Kelima, Orang kafir. (Rosidin, 2020).

B. Pengertian, Niat, Manfaat, Syarat Wajib dan Waktu-waktu Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara etimologi, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secaraterminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berda-sarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada guna-nya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan.

Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti me-miliki nisab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan sebanyak satu sha' bagi orang Islam. Dasar kewajiban zakat fitrah adalah sabda Rasulullah saw.

Artinya : “*Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan, sebanyak satu sa' (3/4) liter dari makanan kurma atau syair (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim.*” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.). (Qodariah, 2020).

2. Niat Zakat Fitrah

Niat zakat fitrah untuk diri sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “*Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala.*”

Saat menerima zakat fitrah, seorang penerima disunnahkan mendoakan pemberi zakat dengan doa-doa yang baik. Doa bisa dilafalkan dengan bahasa apa pun. Di antara doa tersebut Adalah:

اللَّهُ جَرَكْ أَ عَطَيْتَ أَ فِيمَا , فِيمَا وَبَارَكَ
ا طَهُورُ لَكَ وَجَعَلَهُ ابْقِيَتْ

Artinya: “*Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.*”

Niat dalam zakat fitrah berfungsi sebagai landasan spiritual dan hukum yang menjadikan pengeluaran harta bernilai ibadah dan sah secara syariat. Tanpa niat, zakat fitrah tidak terpenuhi secara fiqih meskipun harta telah diberikan kepada mustahik.

Perlu dicatat bahwa sebagaimana tak diwajibkannya melafadzkan dengan menggunakan bahasa Arab karena hal itu bukanlah keharusan. Seseorang bisa melafalkan niat tersebut dengan bahasa lokal masing-masing karena pada prinsipnya ia hanyalah "sarana" untuk memantapkan niat berzakat fitrah, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang terpenting ialah terbesitnya dalam hati bahwa dia benar-benar bersengaja untuk menunaikan zakat fitrah. (Irwan, dkk, 2025)

3. Manfaat Zakat Fitrah

Dengan zakat fitrah, diharapkan dapat memberikan manfaat besar untuk kepentingan umat manusia terutama bagi muzaki dan mustahik. Manfaat-manfaat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- Membahagiakan orang yang kurang mampu (mustahik) di saat Idul Fitri.
Menghilangkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri.
- Sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan-Nya. Cara mensyukuri nikmat harta adalah membelanjakan harta tersebut di jalan Allah, di antaranya dengan zakat.
- Menolak musibah. Musibah dapat datang kapan pun, tetapi musibah dapat dihentikan dengan memperbanyak sedekah atau zakat.
- Mempererat silaturahmi antara orang yang mampu dan tidak mampu

4. Syarat Wajib dan Waktu-waktu Zakat Fitrah

1. Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib dizakati oleh walinya. Orang yang menikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya.
- c. Seseorang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi. Orang yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu tidak wajib membayar zakat fitrah.

2. Waktu-waktu zakat fitrah

Zakat fitrah hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadan. Waktu satu bulan tersebut terbagi atas lima bagian.

- a. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan.
- b. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan (malam takbiran).
- c. Waktu sunah, yaitu dibayar sesudah salat Subuh (sebelum berangkat salat Idul-Fitri).
- d. Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah salat hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.
- e. Waktu haram, yaitu lebih terlambat lagi, dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. (Hasbiyallah, 2008)

C. Pengertian, Rukun, dan Syarat Wajib Zakat Mal

1. Pengertian Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Zakat mal berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib diberikan oleh setiap muslim setahun sekali pada Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal wajib diberikan karena menyimpan atau memiliki harta yang telah cukup syarat dan ketentuannya.

Zakat mal merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman, sebagaimana wajibnya shalat, puasa, atau haji. Berkaitan dengan hal ini, Allah Swt. menjelaskan dalam beberapa firman-Nya, yaitu sebagai berikut.

“*Khuḏ min amwalihim sadaqatang tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa salli 'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu sami'un 'alim*”.

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Lalu adapun dalam (QS. Al-Baqarah:[2]: (277):

“Innal-lažīna amani wa 'amiluṣ-ṣālihāti wa aqāmuṣ-ṣalāta wa atawuz-zakāta lahum ajruhum "inda rabbihim, wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanūn.”

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 277).

2. Rukun dan Syarat Wajib Zakat Mal

1. Rukun Zakat Mal

Rukun zakat mal merupakan segala sesuatu yang harus ada ketika menunaikan zakat mal. Apabila tidak ada salah satu saja maka zakatnya tidak sah. Adapun rukun zakat mal yaitu sebagai berikut:

a. Niat dalam hati

تَعَالَى لِلَّهِ فَرَضٌ مَالِي زَكَاةً أُخْرِجَ أَنْ تَوَيْتَ

Nawaitu an ukhrija zakaatal maali fardhon lillahi ta'ala.

Artinya : “*Aku niat mengeluarkan zakat hartaku , fardhu karena Allah Ta'ala .*”

b. Ada orang yang menunaikan zakat (muzaki).

c. Ada orang yang menerima zakat (mustahik).

d. Ada harta yang dizakatkan.

2. Syarat Wajib Zakat Mal

Seorang muslim yang akan menunaikan zakat mal harus memenuhi syarat wajib zakat mal. Ada beberapa syarat wajib menunaikan zakat mal, yaitu sebagai berikut:

- Beragama Islam, yaitu orang yang memiliki harta benda tersebut beragama Islam.
- Merdeka, artinya orang yang menunaikan zakat mal bukan budak.
- Balig dan berakal, yaitu sudah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sempurna.
- Memiliki harta secara sempurna, artinya harta yang dimiliki itu miliknya sendiri, bukan barang titipan, harta sewaan, atau pinjaman.
- Sudah mencapai nisab, yaitu sudah mencapai jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat.
- Sudah mencapai haul, artinya sudah mencapai batas waktu minimal harta benda dikenakan zakat, yaitu dalam waktu satu tahun. Namun, haul hasil pertanian atau perkebunan yaitu setiap kali panen. Haul harta rikaz atau barang temuan yaitu ketika menemukannya.
- Tidak dalam keadaan berutang. (Ahyyar, Ahmad, dkk, 2019)

D. Pengertian, Niat dan Waktu Wajibnya Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam bahasa Arab disebut dengan az-zuru wa ats-tsimar yang berarti zakat dari hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang telah

memenuhi ketentuan zakat pertanian yang telah dipaparkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian yang dimaksud adalah semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit yang hasilnya bisa dikonsumsi oleh manusia maupun hewan.

Pertanian dalam hal ini adalah bahan makanan yang dijadikan sebagai makanan pokok dan tidak rusak jika di simpan dalam jangka waktu yang lama, seperti jagung, beras, gandum dan sebagainya.

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen dengan maksud agar para petani dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Hasil pertanian yang wajib zakat disyaratkan memenuhi tiga syarat berikut:

- Bahwa hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati.
- Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
- Sudah mencapai nisab Tidak berlaku satu tahun.

Menurut mazhab Syafi'i, hanya ada empat hasil pertanian yang wajib di zakati yaitu beras, gandum, kurma, dan anggur. Menurut mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis.

Ukuran zakat hasil pertanian ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu: Semua ulama mazhab sepakat bahwa diwajibkan mengeluarkan sepersepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah,

hujan pertanian menggunakan sungai dan mata air. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya.

Jika proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyiraman dan sebagian yang lain dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%, karena disiram dengan dua jenis penyiraman. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

Zakat hasil-hasil pertanian ditetapkan berdasarkan Alquran dan sunnah. Dalil yang dapat diambil dari al-qur'an antara firman Allah:

Artinya : *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu*

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” QS. Al-An'âm (6): 141.

Firman Allah lainnya:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya.”* QS. Al-Baqarah (2): 267.

Adapun hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi ; beliau bersabda: yang artinya: *“(Zakat penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (sepersepuluh), sedangkan yang disiram (dengan menggunakan unta dan sejenisnya), maka (zakatnya) adalah lima persen (seperduapuluh).*

2. Adapun Niat dalam zakat pertanian:

نَفْسِي عَنْ الزَّرْعِ كَأَنِّي أَخْرَجَ أَنْ تَوَيْتَ فَرَضًا تَعَالَى اللَّهُ

“Nawaitu an ukhrija zakāta az-zar‘i lillāhi ta‘ālā.”

Artinya: *“Aku niat mengeluarkan zakat hasil pertanian karena Allah Ta‘ala.*

3. Waktu Wajibnya Zakat Pertanian

Berikut adalah perbedaan waktu wajibnya zakat pertanian menurut pandangan beberapa mazhab:

- Menurut Mazhab Hanafi adalah ketika keluarnya tanaman dan muncul buahnya. Ini berdasarkan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah (2): 267. Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan infaq atas apa yang dikeluarkan oleh tanah. Ini menunjukkan waktu wajibnya berkaitan dengan keluarnya tanaman, jika pemilik merusaknya setelah waktu. wajibnya zakat, maka ia menanggung 10%. Adapun sebelum wajib, maka ia tidak mengganti rugi. Kalau rusak dengan sendirinya maka tidak ada kewajiban mengeluarkan 10% atas yang rusak.
- Menurut Mazhab Maliki dalam buah adalah tayyib (tampak matang pada kurma, dan tampak manis pada anggur). Adapun pada tanaman adalah bijinya terkelupas, adalah sudah mencapai batas untuk dimakan, dan tidak perlu di airi lagi. Bukan dengan dikeringkan, dipanen atau disaring.
- Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali wajib zakat padanya karena pada saat itu buahnya sempurna, sebelum itu buahnya masam dan mentah setelah matang bijinya mengeras, karena pada saat itu menjadi makanan dan sebelum itu adalah baqal (tunas).

Yang dimaksud wajib zakat bukan wajibnya mengeluarkan zakat saat itu, akan tetapi sahnya sebab wajib zakat. Berdasarkan pendapat yang terakhir, jika pemilik merusaknya, atau rusak dengan sebab lalai setelah wajib zakat, maka kewajiban zakat tidak gugur. Adapun jika sebelum wajib zakat maka gugur, kecuali jika tujuannya adalah lari dari kewajiban zakat, maka ia mengganti rugi dan tidak gugur kewajiban zakat.

Apabila ia telah memotongnya dan menyimpannya di jarin (tempat menyimpan kurma), atau menyimpan tanaman itu di tempat pengirikan padi, maka ditetapkan kewajiban

zakat. Jika rusak setelah itu maka kewajiban zakatnya tidak gugur, ia menanggungnya, sebagaimana kalau hilangnya binatang ternak atau emas dan perak setelah haul. Namun jika rusak sebelum matang buahnya atau sebelum keras bijinya maka tidak ada kewajiban zakat padanya.

Sah tasharuf pemilik harta, pada harta yang mencapai nishab sebelum dan sesudah pelepah pohon mengelupas baik dengan dijual atau dihibahkan dan lain sebagainya. Jika ia menjualnya, atau menghibahkannya setelah matang maka zakatnya kepada penjual atau yang menghibahkan. Ini adalah pendapat Mazhab Hanbali dan Maliki. Adapun menurut Mazhab Hanafi apabila dijual sebelum dipanen maka kewajiban zakatnya kepada pembeli.

Adapun menurut Mazhab Syafi'i kewajiban zakatnya ketika sudah menjadi wajib adalah kepada pemilik tanaman. Dalam al-Fiqh al-Muyassar setelah mempresentasikan pendapat-pendapat para fukaha terkait waktu wajibnya zakat pertanian, mereka mengatakan bahwa yang kami lihat adalah sebagai berikut:

- a. Ketika biji telah mengeras dan buah-buahan telah nampak kelayakannya maka telah wajib zakat padanya.
- b. Tidak ditetapkan kewajiban zakatnya kecuali setelah disimpan dipengirikan atau jarin.
- c. Ketika rusak tanaman pertanian dan buah-buahan sebelum wajibnya zakat, yaitu biji telah mengeras dan buah-buahan telah nampak kelayakannya maka tidak ada kewajiban zakat atas pemilik baik rusak karena tidak disengaja atau lalai. Alasannya adalah telah hilang kewajibannya.
- d. Jika tanaman pertanian dan buah-buahan rusak setelah waktu wajibnya zakat namun belum disimpan dipengirikan, maka rinciannya sebagai berikut jika karena lalai dan disengaja maka wajib ganti rugi, sedangkan jika bukan karena kelalaian dan tidak disengaja maka tidak diganti rugi.
- e. Jika membusuk setelah disimpan dipengirikan, maka tetap mesti dikeluarkan zakatnya secara mutlak, karena telah ditetapkan dalam dhimmahnya sehingga menjadi utang baginya, rusaknya harta tersebut tidak menggugurkan kewajiban zakat. Termasuk pendapat yang kuat juga bahwa tidak ada kewajiban zakatnya apabila rusaknya tidak disengaja dan bukan karena kelalaian karena merupakan amanah ditangannya, rusak bukan karena kelalaian dan tidak disengaja.

Conclusion

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Ia bukan hanya sekadar kewajiban ritual, melainkan juga instrumen sosial dan ekonomi yang mencerminkan kepedulian Islam terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan zakat, Islam mengajarkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, antara ibadah kepada Allah dan tanggung jawab terhadap sesama manusia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman zakat mal, zakat fitrah, dan zakat pertanian dalam pendidikan fiqh tidak dapat diperlakukan sebagai materi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan konseptual yang saling berkaitan. Temuan utama penelitian ini memperlihatkan bahwa pembelajaran zakat dalam pendidikan fiqh selama ini cenderung bersifat normatif dan terfragmentasi, sehingga belum sepenuhnya menampilkan keterkaitan antara aspek hukum, pedagogis, dan fungsi sosial zakat. Kontribusi baru dari jurnal ini terletak pada upaya membangun kerangka pemahaman zakat yang terintegrasi antara ketiga jenis zakat tersebut dalam konteks pendidikan fiqh.

Secara konseptual, penelitian ini memperkaya kajian pendidikan fiqh dengan menunjukkan bahwa zakat mal, zakat fitrah, dan zakat pertanian memiliki potensi besar sebagai instrumen pembelajaran yang tidak hanya menanamkan pengetahuan hukum Islam, tetapi juga nilai keadilan sosial, kepedulian, dan tanggung jawab ekonomi umat. Pemahaman zakat yang komprehensif melalui pendidikan fiqh berperan penting dalam membentuk kesadaran keagamaan peserta didik yang lebih aplikatif dan kontekstual terhadap realitas sosial.

Implikasi penelitian ini bagi pendidikan fiqh adalah perlunya pengembangan strategi pembelajaran zakat yang lebih integratif dan kontekstual. Materi zakat sebaiknya tidak hanya difokuskan pada hafalan ketentuan fiqh, tetapi juga dikaitkan dengan praktik sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk pengelolaan zakat secara modern. Dengan demikian, pendidikan fiqh dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman normatif dan praktik sosial zakat yang berkelanjutan.

Adapun implikasi bagi praktik sosial zakat menunjukkan bahwa pemahaman zakat yang dibangun melalui pendidikan fiqh berpotensi meningkatkan kesadaran dan ketepatan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat. Pendidikan fiqh yang kuat dalam materi zakat dapat berkontribusi pada optimalisasi peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka, sehingga belum melibatkan data empiris dari praktik pembelajaran fiqh maupun perilaku berzakat di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan penelitian lapangan atau metode campuran (*mixed methods*) guna menguji secara empiris efektivitas pembelajaran zakat dalam pendidikan fiqh. Selain itu, kajian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model pembelajaran zakat berbasis konteks lokal dan tantangan ekonomi kontemporer agar kontribusi pendidikan fiqh terhadap praktik sosial zakat semakin optimal.

References

- Hamzah, H. (2019). Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 151-184.
- Fatmawati, F., & Misbahuddin, M. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).

- Bachmid, G. (2012). Perilaku muzakki dalam membayar zakat mal (Studi fenomenologi pengalaman muzakki di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(2), 425-436.
- Harahab, Yulkamain, (2004), "*Hukum Zakat & Wakaf*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika)
- Sari, Elsa Kartika, (2006), "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*", (Jakarta: PT Grafindo)
- Kementrian Agama RI, (2013), "*Fiqih Zakat*", (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam)
- Rosidin, (2020), "*Pendidikan Agama Islam*", (Malang: CV MediaSutra Atiga Publishing)
- Qodariah, (2020), "*Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*", (Jakarta: Pranada Media Group)
- Irwan, dkk, (2025), "*Buku Praktis Ibadah*", (Depok: Karya Bakti Makmur Indonesia)
- Hasbiyallah, (2008), "*Fiqih Untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*", (Bandung: Grafindo Media Pratama)
- Ahyar, Ahmad, dkk, (2019), "*Fikih Untuk Madrasah Tsanawiyah*", (Jakarta: Bumi Aksara)
- Hikmah, Nur, (2024), "Pengaruh Literasi zakat dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian: Studi kasus kec. Pitu riawa kabupaten. Sidenreang rammang", *Jurnal Kajian ekonomi & bisnis islam*, Vol. 5 No. 1
- Diasti, Kermi, (2022), "Implementasi zakat pertanian padi studi kasus kecamatan pino raya", *Jurnal pendidikan islam Al-Affan*, Vol. 2 No. 2
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, (2009), "*Fiqih Ibadah*", (Jakarta: Amzah)
- Alwi, Abdul, (2017), "*Fikih zakat dan sedekah*", (Jakarta: Kencana)
- Waluyan, Atep Hendang, (2024), "*Fikih Zakat Klasik Kontemporesr*", (Banyumas: Wawasan Ilmu)